



Penerapan Prinsip *Equality Before the Law*: Studi Pada Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Yesa Amanda, Soraya Oktarina, Hendri

Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: Hendimania@gmail.com

Abstract : *The principle of equality before the law is one of the main pillars in the state of law. However, its implementation is often not fully felt by all parties, especially women in the political realm. This article discusses how legal equality for women is applied in the political world, the challenges faced, and steps that can be taken to address gender-based discrimination. The case study focuses on women's representation in the Indonesian parliament and the systemic barriers affecting their participation. This analysis was carried out using normative and empirical approaches, and supported by secondary data. The results of the study show that cultural, social, and policy constraints are still the main obstacles in achieving gender equality in politics.*

Keywords: *Equality before the law, Women, Politics, Political Participation*

Abstrak : Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Namun, implementasinya sering kali tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak, khususnya perempuan dalam ranah politik. Artikel ini membahas bagaimana kesetaraan hukum terhadap perempuan diterapkan dalam dunia politik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi diskriminasi berbasis gender. Studi kasus berfokus pada keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan hambatan sistemik yang memengaruhi partisipasi mereka. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, serta didukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala budaya, sosial, dan kebijakan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender di politik.

Kata Kunci: *Equality before the law, Wanita, Politik, Partisipasi Politik, women, law, kesetaraan, peran wanita*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Equality before the law yang artinya semua sama dihadapan hukum merupakan suatu ungkapan hukum yang menyatakan bahwa wanita maupun laki-laki memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum baik dalam menjalankan hukum ataupun keikutsertannya didalam hukum. Saat fundamental norm Indonesia adalah pancasila dan Undang-undang 1945 juga menekankan keadilan tidak hanya bagi kalangan laki-laki tapi juga bagi wanita. Dalam demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik menjadi elemen utama, termasuk keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek politik. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Sistem ini menempatkan presiden sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, termasuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan setara bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berbasis gender. Namun, meskipun secara konstitusional Indonesia menjamin kesetaraan hak bagi semua warganya, implementasi dalam ranah politik, terutama bagi perempuan, sering kali perempuan menemui berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan struktural yang belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk berperan aktif dan setara dalam politik.¹ Kepastian hukum, dukungan lingkungan, implementasi hukum, serta kesetaraan peran masih menjadi tantangan besar bagi perempuan yang ingin maju dalam politik.²

Dalam konteks politik Indonesia, struktur kekuasaan yang mengikuti prinsip *Trias Politica*—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sejarah menunjukkan bahwa sejak era kemerdekaan hingga kini, laki-laki memegang kendali utama dalam pemerintahan, baik di posisi presiden maupun dalam pengambilan keputusan penting di parlemen dan lembaga negara lainnya. Pola dominasi ini tidak hanya terjadi dalam sistem modern, tetapi juga telah mengakar sejak masa kerajaan, di mana kepemimpinan politik hampir selalu berada di tangan laki-laki. Fenomena ini mencerminkan budaya patriarki yang telah lama mengakar, yaitu sistem sosial di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik dalam ruang publik maupun privat.³

Budaya patriarki tersebut berkontribusi besar terhadap kurangnya representasi perempuan dalam politik, meskipun mereka memiliki hak yang sama secara hukum. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam proses politik dan pemerintahan.

Kebijakan *affirmative action* bukanlah konsep baru dalam upaya mendorong kesetaraan gender, khususnya di bidang politik. Kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan terus digalakkan, termasuk hak mereka untuk terlibat dalam kepengurusan partai politik, mendapatkan representasi yang signifikan di parlemen, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai proses politik. Selain itu, peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan strategis, terutama dalam pengambilan kebijakan, menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Dengan langkah-langkah ini, perempuan tidak hanya menjadi simbol partisipasi politik, tetapi juga mampu menyuarakan aspirasi mereka secara aktif dan berkontribusi dalam

¹ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik* (Jakarta: Pernanda Media, 2019).

² Siti Dana Retnani, “.‘Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia’” 1, no. 1 (t.t.): hal 70.

³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2020).

membangun bangsa yang lebih inklusif dan representatif, baik di tingkat parlemen maupun di ruang pengambilan keputusan lainnya.⁴

Diskriminasi ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan, seperti dalam konstitusi dan ratifikasi berbagai konvensi internasional, termasuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Namun, di lapangan, implementasi kebijakan ini masih jauh dari harapan. Hambatan seperti budaya patriarki yang kuat, kurangnya dukungan terhadap perempuan dalam politik, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan menjadi faktor utama yang menghambat realisasi kesetaraan gender secara menyeluruh. Akibatnya, meskipun telah ada payung hukum yang kuat, perempuan masih sering mengalami keterbatasan dalam menjalankan peran mereka di arena politik.

Metodologi

Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah metode analisis yang berbasis pada studi literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan peninjauan berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum, untuk memahami isu yang diteliti secara mendalam. Dengan menganalisis data sekunder ini, diperoleh wawasan teoritis dan empiris yang relevan untuk menjelaskan permasalahan serta memberikan solusi yang tepat.⁵

Hasil dan Pembahasan

Konsep Equality Before the Law

Konsep "equality before the law" adalah prinsip dasar dalam negara hukum yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, ras, status sosial, atau atribut lainnya. Prinsip ini menjadi dasar untuk perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Dalam konteks demokrasi, kesetaraan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon.⁶

Dalam hukum internasional, prinsip kesetaraan di hadapan hukum tercermin dalam berbagai instrumen, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Dan pasal ini secara nyata sudah berhasil melahirkan banyak pemimpin hebat diberbagai negara. Di Indonesia, prinsip ini juga diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Berarti jelas bahwa disini tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

⁴ Rezal Helwin Bramantara, "Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (30 Juni 2021): hal 32, doi:10.15294/ijicle.v3i2.46177.

⁵ Dr. Sandu Siyoto, Skm., M.Kes, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2020), hal 88.

⁶ Dwiprigitingsih, "Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory," *Jurnal Justisi Hukum*, 5, no. 1 (2020): hal 72.

kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷ Pasal ini juga mempertegas kembali bahwa kesamaan dihadapan hukum diakui oleh negara Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, prinsip *equality before the law* sering kali menghadapi tantangan ketika diterapkan pada kelompok tertentu, seperti perempuan. Dalam dunia politik, kendala struktural dan kultural masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum secara penuh. tantangan seperti ini sudah terjadi sejak lama bahkan sampai sekarang masih dihadapi oleh perempuan yang telah berani mengambil langkah didunia pemimpin dan perpolitikan.

Implementasi perempuan dalam politik di Indonesia perspektif Legal Feminism

Implementasi perempuan dalam politik di Indonesia dari perspektif Legal Feminism berfokus pada upaya untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender melalui sistem hukum dan kebijakan yang ada. Legal feminism menilai bahwa meskipun perempuan di Indonesia diakui dalam konstitusi dan beberapa kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, pelaksanaan prinsip kesetaraan ini masih terhambat oleh berbagai hambatan struktural dan kultural. Perspektif ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk memastikan kesetaraan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakadilan yang bersifat sistemik dan historis.⁸

Dalam konteks politik Indonesia, meskipun ada regulasi yang dirancang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, kenyataannya banyak perempuan yang terpilih berasal dari keluarga politik atau memiliki kekuatan ekonomi yang besar, yang menunjukkan bahwa akses perempuan ke ruang politik sering kali terbatas oleh faktor-faktor eksternal seperti jaringan kekuasaan dan sumber daya ekonomi.⁹ Legal feminism mendorong penerapan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kuota secara nominal, tetapi juga memastikan adanya akses yang setara bagi perempuan untuk maju dalam politik, melalui pendidikan politik, pendanaan kampanye yang adil, serta pelatihan kepemimpinan yang dapat memberdayakan perempuan untuk bersaing dengan lebih setara.

Selain itu, legal feminism juga menekankan pentingnya reformasi dalam sistem hukum yang ada, yang menghapuskan diskriminasi dan menciptakan ruang bagi perempuan untuk lebih berdaya. Ini termasuk upaya untuk mengubah paradigma patriarki yang mendalam dalam masyarakat Indonesia, yang sering kali menganggap kepemimpinan politik sebagai domain laki-laki. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Legal Feminism, diharapkan perempuan dapat lebih aktif dalam politik, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Feminisme, sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, terbagi menjadi empat aliran utama yang masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda terhadap permasalahan ketidaksetaraan gender. Feminisme Liberal berfokus pada pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka hukum dan kebijakan negara. Feminisme ini menekankan pentingnya hak individu dan kebebasan dalam mencapai potensi

⁷ Sandy Diana Mardlatillah, “PEREMPUAN DAN POLITIK : PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK PERIODE 2009-2019,” *Pusat Studi Gender dan Anak LP2M LAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia*, Quality, 4, no. 2 (2022): hal 12.

⁸ Nurcahyo Abraham, “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,” *Jurnal Agastya*, 6, no. 1 (2018): hal 18.

⁹ Hayat., “Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen (The Inclusivity of Affirmative Action of Women’s Representation in Parliament),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12, no. 2 (2020): hal 32.

penuh, serta memperjuangkan perubahan hukum yang menghapus diskriminasi berbasis gender, seperti hak suara bagi perempuan dan hak atas pekerjaan yang setara.¹⁰

Feminisme Kultural lebih menekankan pada perbedaan biologis dan kultural antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan merayakan peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat, serta menghargai nilai-nilai kultural yang melekat pada pengalaman perempuan. Feminisme ini tidak semata-mata bertujuan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru ingin memulihkan dan memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan budaya.¹¹

Feminisme Radikal melihat ketidaksetaraan gender sebagai hasil dari struktur sosial yang lebih besar dan menganggap patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan. Feminisme ini menyerukan perubahan revolusioner yang mendalam pada struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada, dan memandang bahwa sistem yang ada harus dihancurkan untuk memberikan ruang yang setara bagi perempuan.

Feminisme Postmodern mengkritik pandangan tunggal tentang perempuan dan gender dengan menganggap bahwa pengalaman perempuan itu beragam dan tidak dapat dipahami melalui satu lensa saja. Feminisme ini berfokus pada dekonstruksi norma-norma tradisional mengenai gender, identitas, dan peran sosial, serta menyoroti pentingnya perspektif yang beragam dan inklusif dalam membicarakan isu-isu perempuan. Keempat aliran ini memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.¹²

Konservatif berargumen bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini berlandaskan pada interpretasi teks-teks agama yang memandang bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat harus berbeda, dengan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan lebih dominan dalam peran domestik. Menurut pandangan konservatif ini, meskipun perempuan diberi hak tertentu dalam Islam, seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan, namun peran mereka dalam ranah publik, khususnya politik, dianggap tidak setara dengan laki-laki.

Sebaliknya, pendapat Liberalis atau Progresif berpendapat bahwa Islam sebenarnya tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam politik, dan interpretasi yang sempit terhadap teks-teks agama hanya menciptakan hambatan bagi partisipasi perempuan. Mereka berargumen bahwa ajaran Islam yang lebih luas menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang seharusnya diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Sementara itu, pendapat

Moderasi mencoba untuk menggabungkan keduanya, dengan menekankan pentingnya peran perempuan dalam politik, tetapi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya yang ada, tanpa mengorbankan prinsip dasar kesetaraan gender. Ketiga pendapat ini mencerminkan berbagai sudut pandang yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan interpretasi sosial.¹³

¹⁰ Nadya Thamariska, “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, no. 1 (2023): hal 64.

¹¹ “Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory,” hal 30.

¹² Ibid., hal 36.

¹³ Dana Retnani, “.Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia,” hal 42.

Implementasi Equality Before the Law dalam Politik terhadap perempuan dalam politik

1. Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Salah satu upaya Indonesia dalam mengimplementasikan kesetaraan hukum dalam politik adalah melalui kebijakan kuota gender. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa partai politik harus menyertakan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga suara dan kepentingan perempuan dapat lebih terakomodasi dalam pengambilan keputusan politik.¹⁴

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum maksimal. Meski kuota 30% telah ditetapkan, jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu sering kali jauh di bawah angka tersebut. Sebagai contoh, pada periode DPR RI 2019-2024, keterwakilan perempuan hanya mencapai 20,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kuota gender sering kali hanya dipenuhi secara administratif tanpa didukung langkah nyata untuk memastikan perempuan memiliki peluang yang sama besar untuk memenangkan pemilu.

2. Hambatan Struktural dan Kultural

Kendala terbesar dalam implementasi *equality before the law* di politik adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap kurang kompeten atau kurang layak untuk memimpin, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat maupun partai politik. Selain itu, sistem politik yang didominasi oleh laki-laki menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perempuan untuk maju, seperti kurangnya akses ke jaringan kekuasaan dan pendanaan.¹⁵

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penegakan prinsip kesetaraan juga terhambat oleh lemahnya sanksi terhadap partai politik yang tidak mematuhi kebijakan kuota gender. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat, baik dari segi substansi maupun implementasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia dalam undang undang dasar 1945 alinea pertama dan keempat menyuarakan tentang perikeadilan serta keadilan yang tidak terbatas pada gender, karna disini tidak ada pengkhususan terhadap laki-laki ataupun perempuan keduanya tetap pada „Equality before the law“ oleh karena itu regulasi kesetaraan dalam hukum dan politik di Indonesia perlu adanya peningkatan dan ketegasan yang jelas didalam implementasinya.

Selain itu, minimnya pendidikan politik bagi perempuan juga menjadi faktor penghambat, sehingga partisipasi perempuan dalam politik sering kali hanya bersifat simbolis. Peningkatan edukasi politik hukum, dan pelatihan kepemimpinan perlu diperhatikan lagi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sehingga tidak hanya sebatas simbolis lagi.

4. Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Politik

Meskipun hambatan-hambatan tersebut ada, perempuan Indonesia telah menunjukkan kapasitas luar biasa dalam memimpin. Beberapa perempuan telah berhasil menduduki posisi strategis, seperti menteri, gubernur, dan walikota. Namun, jumlah mereka masih sangat terbatas, dan perjalanan menuju kesetaraan penuh masih panjang. Penilaian tentang perempuan tidak pantas jadi pemimpin masih sering kita dengar, keraguan-raguan orang disekitarnya kadang kala ikut menanamkan ketakutan bagi perempuan untuk berani

¹⁴ “Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen (The Inclusivity of Affirmative Action of Women’s Representation in Parliament),” hal 99.

¹⁵ Dadin Eka Saputra, “HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 1 (8 Agustus 2019): hal 69, doi:10.18592/syariah.v15i1.540.

mengambil kesempatan menjadi seorang pemimpin. Perempuan sering dianggap kesulitan memimpin karena terlalu mengikuti perasaannya, padahal sudah banyak kita temui tidak hanya di Indonesia dalam skala internasional sudah banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin. diantaranya ada Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru,

beliau dipuji secara luas karena memimpin salah satu tanggapan untuk menangani Virus Corona paling sukses di dunia. Angela Merkel, Damilola Odufuwa, Odunayo Eweniyihal, Nemonte Nenquimo, Pemimpin Bangsa Waorani, Ekuador dan masih banyak lagi. ini sudah membuktikan bahwa perempuan pantas menjadi pemimpin tanpa perlu memikirkan penilaian orang lain, akan banyak peningkatan terhadap perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, jika perempuan berani mematahkan segala stigma buruk tentang pemimpin perempuan serta meyakinkan dirinya bahwa dia bisa.

Dalam Studi Kasus

Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024 yang hanya mencapai 20,87% menyoroti adanya tantangan signifikan dalam memastikan partisipasi perempuan yang setara di dunia politik. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% untuk perempuan dalam daftar calon legislatif, kenyataannya masih banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk terpilih. Salah satu langkah penting adalah memperkuat implementasi

kebijakan kuota tersebut dengan memastikan bahwa partai politik tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada kandidat perempuan, seperti pelatihan kampanye, pendampingan, dan akses ke jaringan politik. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan pendanaan khusus untuk mendukung kampanye perempuan, mengingat biaya tinggi sering kali menjadi kendala utama, terutama bagi perempuan yang tidak berasal dari keluarga politik atau memiliki sumber daya ekonomi besar.¹⁶

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan melalui pendidikan publik dan kampanye kesadaran gender yang melibatkan semua pihak, termasuk laki-laki sebagai sekutu. Reformasi budaya patriarki yang masih mengakar dapat dilakukan dengan menampilkan lebih banyak figur perempuan yang sukses di politik sebagai panutan. Di sisi lain, partai politik perlu mereformasi struktur internalnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, akses perempuan ke pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan harus diperluas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi persaingan di arena politik. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik dapat meningkat secara signifikan, sehingga tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas keterwakilan perempuan di DPR RI dapat tercapai.

Simpulan

Prinsip *equality before the law* dalam politik terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi belum optimal. Kebijakan afirmatif seperti kuota gender telah menjadi langkah awal yang penting, tetapi hambatan budaya, struktural, dan lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya mendapatkan hak yang sama, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk berkontribusi dalam

¹⁶ Thamariska, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," hal 96.

pembangunan bangsa. Sehingga stigma dan penilaian buruk tentang pemimpin perempuan bisa dipatahkan, diharapkan pemimpin perempuan hebat hanya ada di negara luar tapi juga banyak terlahir dari negara Indonesia dimulai dari perubahan dan dukungan yang kita bangun terhadap "Equality before the law" kepada wanita dalam politik.

Langkah-langkah untuk mencapai "equality before the law" bagi perempuan dalam politik bisa dimulai dari berbagai aspek yaitu Pertama, dimulai dari lingkungan rumah dengan melibatkan anak perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan bersama terkait diskusi sederhana seperti lokasi jalan-jalan. Kedua, dalam lingkup pendidikan seperti kepemimpinan dalam organisasi, perempuan diizinkan untuk maju menjadi calon pemimpin maupun anggota pentingnya. Ketiga, dalam lingkup pekerjaan perempuan dipercayakan memegang amanah penting. Keempat, dalam perpolitikan dan negara keterlibatan perempuan diberikan sama baik dalam dukungan hukum dan implementasinya terhadap kesempatan perempuan dalam berkecimpung didunia politik. diharapkan dengan banyaknya dukungan baik dari lingkungan dan regulasi hukum mampu meningkatkan lagi kuantitas dan kualitas perempuan dalam politik, sehingga Equality before the law berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya kami akan meneliti bagaimana Woman in power terfokus bagaimana kiprah dan prestasi wanita didalam dunia politik baik di Indonesia maupun di international

Daftar Pustaka

- Abraham, Nurcahyo. “Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,” *Jurnal Agastya*, 6, no. 1 (2018).
- Bramantara, Rezal Helwin. “Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (30 Juni 2021): 209–22. doi:10.15294/ijicle.v3i2.46177.
- Dana Retnani, Siti. “, .Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia” 1, no. 1 (t.t.): 2023.
- Diana Mardlatillah, Sandy. “PEREMPUAN DAN POLITIK : PERAN PEREMPUAN DALAM DUNIA POLITIK PERIODE 2009-2019.” *Pusat Studi Gender dan Anak LP2M LAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia*, Quality, 4, no. 2 (2022).
- Dwiprigitingsih. “Perempuan dan Kekuasaan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory,” *Jurnal Justisi Hukum*, 5, no. 1 (2020).
- Hayat. “Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen (The Inclusivity of Affirmative Action of Women’s Representation in Parliament),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12, no. 2 (2020).
- Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution,. *Pemikiran Politik*. Jakarta: Pernanda Media, 2019.
- Saputra, Dadin Eka. “HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 1 (8 Agustus 2019). doi:10.18592/syariah.v15i1.540.
- Siyoto, Skm., M.Kes, Dr. Sandu. *Dasar Metodoogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Thamariska, Nadya. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, no. 1 (2023).